



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 128/IT3/KU/2016

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2016

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kontrak dan menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja, maka banyak unit kerja di lingkungan IPB yang melakukan rekrutmen tenaga kontrak baik sebagai dosen maupun tenaga kependidikan;
- b. bahwa sebagai penghargaan kepada tenaga kontrak atas pengabdianya dalam melaksanakan dan mendukung pelaksanaan program kerja/kegiatan IPB, serta sesuai dengan alokasi dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2016 (Peraturan MWA-IPB Nomor : 18/MWA-IPB/2016), maka kepada setiap tenaga kontrak perlu diberikan insentif;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Kontrak di lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2016.

PERTAMA : Memberikan insentif tahunan sebanyak satu kali dalam tahun 2016 kepada tenaga kontrak di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok;

KETIGA : Terhadap insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini pajaknya ditanggung oleh pegawai yang menerima sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 29 Juni 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.